

PROBLEMATIKA HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sudarto
Ade Novit

Intisari

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi yang melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) UU PWP-3-K. Rencana zonasi merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Permasalahannya adalah terjadi problematika hukum dalam mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis-empiris dengan melakukan penelitian lapangan untuk pengambilan data primer melalui wawancara secara langsung kepada pihak yang berwenang. Problematika hukum dalam mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tersebut terjadi pada tahap perancangan dan pembahasan yang belum terselesaikan untuk pembagian alokasi ruang dalam pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir. Penentuan kawasan/zona dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K harus diprioritaskan untuk kawasan konservasi, pariwisata dan usaha perikanan sesuai dengan potensi sumber daya yang ada di wilayah tersebut dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat wilayah pesisir sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 23 UU PWP-3-K.

Kata Kunci : Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah, dan RZWP-3-K.

A. Pendahuluan

Landasan yuridis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir laut Negara Republik Indonesia agar menjadi terarah sesuai yang diamanatkan konstitusi telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut PWP-3-K. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah wajib menyusun semua dokumen rencana yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir. Salah satunya ialah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, selanjutnya disebut RZWP-3-K yang merupakan dasar dalam pemberian izin lokasi bagi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam penyusunan RZWP-3-K wajib mengalokasikan ruang

akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.¹

Rencana zonasi merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.² Dokumen RZWP-3-K memuat beberapa aspek pengaturan seperti adanya pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut hingga penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis serta pertahanan dan keamanan.³ RZWP-3-K digunakan untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam pemanfaatan kawasan pesisir yang ramah lingkungan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat umum.⁴ Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai suatu persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain karena keadaan dan perilaku yang saling bertentangan, salah satunya ialah pertentangan kepentingan. Konflik tersebut disebabkan karena adanya persaingan kepentingan antara pengusaha dan pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan yang berbeda.⁵

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang telah terjadi konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam akibat ketidakpastian regulasi yang menjadi kewajiban bagi setiap daerah provinsi untuk mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K sesuai amanat Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang tentang PWP-3-K, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.⁶ Kondisi ketidakpastian ini menyebabkan para aktor daerah dan elite pengusaha secara terus menerus melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam

¹Lihat di <http://setkab.go.id>, RZWP3K Kepastian Hukum Bagi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.

²Ananda Prima Yurista dan Dian Agung Wicaksono, Kompabilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai Rencana Tata Ruang yang Integratif, dalam Jurnal Hukum, No 9, Vol 6 2017.

³Lihat di <http://amp.kontan.co.id>, KKP target seluruh provinsi punya perda zonasi pesisir, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.

⁴Lihat di <http://maritim.go.id>, Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Harus Segera Selesai, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.

⁵ Arif Zulkifli, 2014, Pengelolaan Tambang Berkelanjutan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 112-113.

⁶Lihat di <http://www.neraca.co.id>, Pentingnya Pemda Miliki Perda Zona Kelautan, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.

akibat adanya ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.⁷

Dengan demikian, penataan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mensyaratkan adanya Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K, karena rencana zonasi dapat menggambarkan dengan baik bagaimana pola dan struktur dalam pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ruang yang ada.⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Tentang PWP-3-K, menyatakan bahwa RZWP-3-K merupakan dasar dalam pemberian izin lokasi bagi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, peraturan daerah tersebut dinilai sangat penting untuk segera ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang laut sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik berkepanjangan didalam masyarakat. Namun, penetapan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terkendala.

Berdasarkan latar belakang di atas, hal inilah yang dinilai sangat penting untuk melakukan suatu penelitian terhadap permasalahan tersebut sehingga mampu memecahkan secara kajian yuridis permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Problematika Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya ialah, Bagaimanakah Problematika Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ? dan Bagaimanakah Strategi Penentuan Alokasi Ruang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

B. Pembahasan

1. Problematika Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Paradigma pembangunan kawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat bergantung pada kondisi daya dukung lingkungan disekitar sehingga segala bentuk aktivitas kehidupan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan prinsip dasar-dasar ekologi yang membutuhkan keterpaduan antarekosistem dan antarsektor

⁷ Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 82.

⁸Lihat di <http://www.didisadili.com>, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) harus disusun dengan basis data yang Akurat, diakses pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

demikian pembangunan kawasan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RZWP-3-K. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K akan memberikan kekuatan dan kepastian hukum terhadap penentuan alokasi ruang laut dalam pemanfaatan sumber daya pesisir secara jelas yang dijadikan sebagai bahan rujukan untuk memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan serta sebagai acuan dalam penyelesaian konflik pemanfaatan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, pembentukan RZWP-3-K harus mencerminkan kondisi dan kebutuhan hidup masyarakat dengan menjunjung tinggi dan mengutamakan aspirasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara langsung didalam pembentukannya. Selain itu, materi muatan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K harus mengutamakan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara setiap kepentingan masyarakat luas dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan memuat pertimbangan-pertimbangan yang berlandaskan pada asas ekologis dalam pembentukannya sehingga Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K yang dibentuk memberikan kemanfaatan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya konflik dalam pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.¹⁰

a. Problematika Hukum Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Hasti Wahyuni, S.Pi., M.Pi.,¹¹ selaku Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Raperda RZWP-3-K mengatakan bahwa konflik yang terjadi dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tumpang tindih antar sektor dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir akibat adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak, baik antar pemerintah dengan pemerintah daerah maupun antar masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Hal ini dikarenakan kegiatan pemanfaatan sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholder karena bersifat multiguna maka pengelolaan WP-3-K tidaklah semudah di daratan dalam mengelola batas-batas kewenangan setiap sektor dan kewenangan lintas batas dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

⁹Husain Latuconsina, 2016, *Ekologi Perairan Tropis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 254.

¹⁰Ambo Tuwo, 2011, *Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut*, Brillan Internasional, Sidoarjo, Hlm. 147.

¹¹Hasil wawancara bersama Ibu Hasti Wahyuni, S.Pi., M.Pi., selaku Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Raperda RZWP-3-K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Jumat, 29 Maret 2019.

Data Rencana Strategis Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Renstra DKP) Tahun 2017 - 2022 menyatakan bahwa konflik kepentingan di wilayah laut dan pesisir terjadi antara sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan.¹² Konflik kepentingan tersebut terjadi karena banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di wilayah 0-4 Mil laut. Sedangkan wilayah 0-4 Mil laut tersebut merupakan wilayah yang menjadi daerah prioritas dalam penangkapan ikan. Adanya aktivitas penambangan timah inkonvensional (TI) dan Operasi Kapal Isap Produksi (KIP) dalam kawasan tersebut menyebabkan tingginya tingkat pencemaran di sekitar pantai dan pesisir laut yang menyebabkan kualitas air tidak dapat digunakan untuk kegiatan perikanan maupun pengembangan pariwisata pantai sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat pesisir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pekerjaan utamanya sebagai nelayan dan kehidupannya sangat bergantung pada kegiatan penangkapan ikan.¹³

Salah satu penyebab pencemaran perairan pantai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama berasal dari aktivitas penambangan yang menyebabkan air laut di pesisir pantai menjadi keruh, sehingga hal inilah yang akan mengganggu kestabilan ekosistem di wilayah pesisir. Pencemaran perairan akan mempengaruhi kegiatan perikanan secara maupun tidak langsung akan mengurangi jumlah populasi karena kerusakan habitat hidupnya. Kekeruhan perairan di pesisir melalui pengaruh arus dan gelombang menyebar ke perairan laut yang lebih luas lagi. Kekeruhan ini menyebabkan kematian biota air seperti terumbu karang, ikan dan lamun, serta biota lainnya.¹⁴

Nilai TSS pada perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah berkisar antara 3-269 mg/L dengan rata-rata 24,13 mg/L. Nilai TSS terendah 3 mg/L dijumpai di perairan Kabupaten Belitung dan Belitung Timur sedangkan nilai TSS tertinggi sebesar 296 mg/L dijumpai di perairan Bangka Selatan. Berdasarkan data analisis air laut untuk parameter kekeruhan, DO, NO₃-N menyatakan bahwa nilai TSS (*Total Suspended Solid*) pada perairan Pulau Bangka sebagian besar telah melewati nilai standar baku mutu air laut untuk Biota Laut (Kepmen LH No.51 Tahun 2004) yang ditetapkan, yaitu untuk Coral 20 mg/L, mangrove 80mg/L, dan lamun 20mg/L. Hal ini dikarenakan tingginya buangan (*tailing*) dari proses penambangan laut tersebut. Pencemaran ini menyebabkan juga terjadinya penyempitan wilayah tangkapan ikan bagi nelayan kecil di wilayah pesisir serta pengembangan pariwisata

¹²Data Renstra DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

¹³Wawancara bersama Bapak Rudi, SE., M.SI. Kepala Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, padahari Selasa, 26 Maret 2019.

¹⁴Rokhmin Dahuri, dkk, 2004, Pengelolaan Sumber daya Pesisir Secara Terpadu, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm.115.

pantai menjadi menurun akibat kerusakan ekosistem sehingga hal inilah yang menjadi salah satu penyebab belum adanya kesepakatan bersama dalam pembagian alokasi ruang laut antara pemangku kepentingan yang mengakibatkan proses pembentukan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K menjadi terkendala.¹⁵

Selanjutnya Bapak Adet Mastur, S.H.,¹⁶ selaku Ketua Pansus Raperda RZWP-3-K DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan bahwa IUP yang tersebar di wilayah laut Bangka Belitung terdiri dari IUP milik Perusahaan Swasta dan IUP milik Perusahaan Negara (BUMN), yaitu PT. Timah Tbk. Salah satu bentuk strategi dari pihak DPRD Provinsi untuk melakukan penanganan konflik yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir ialah dengan cara melakukan pencabutan/penghapusan terhadap IUP yang tidak sesuai prosedur baik dalam penerbitannya maupun dalam kegiatan pelaksanaannya seperti IUP yang masih aktif masanya akan tetapi tidak dilakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan kegiatan pertambangan oleh pihak pemegang IUP khususnya bagi pihak swasta maka akan direkomendasikan untuk dilakukan pencabutan terhadap IUP tersebut dan untuk wilayah yang terjadi konflik dengan kegiatan pertambangan di laut khususnya dengan pihak PT. Timah, Tbk maka dalam hal ini pemerintah daerah berkordinasi dengan pihak PT. Timah, Tbk untuk melakukan kesepakatan dalam pencabutan IUP yang ada di wilayah konflik dengan merekomendasikan kepada pihak kementerian ESDM Republik Indonesia pada saat pelaksanaan konsultasi teknis Dokumen Antara RZWP-3-K di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kristiatlizar, A.PI. Kabid Pengelolaan Ruang Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan bahwa bentuk pertimbangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang apabila melakukan pencabutan terhadap IUP tersebut maka akan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan pertambangan yang merasa dirugikan akibat penghapusan IUP tersebut melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sehingga hal inilah yang patut menjadi fokus perhatian bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang tepat sebagai upaya penanganan konflik kepentingan yang

¹⁵Dokumen Antara Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tahun Anggaran 2018.

¹⁶Wawancara bersama Bapak Adet Mastur, S.H., Kepala Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, padahari Selasa, 30 Agustus 2019.

terjadi demi menjaga keberlangsungan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara keberlanjutan.¹⁷

b. Problematika Hukum Mekanisme Pembentukan Raperda RZWP-3-K

Mekanisme pembentukan Raperda RZWP-3-K terdiri dari 7 tahapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Adet Mastur, S.H.,¹⁸ selaku Ketua Pansus Raperda RZWP-3-K DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan bahwa pembentukan Raperda RZWP-3-K telah sampai pada pasal 29, yaitu Tahap Penyusunan Dokumen Antara yang dilakukan oleh Pihak DPRD Provinsi Babel. Seharusnya menurut ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 23/Permen-KP/2016 tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 23 sampai Pasal 32 merupakan tugas dari Pemerintah Provinsi khususnya tim Kelompok Kerja (Pokja) RZWP-3-K dan Pasal 33 merupakan tugas DPRD. Namun, dalam penyusunan Raperda RZWP-3-K di Provinsi Babel terjadi perbedaan dalam pelaksanaan tugas sesuai tahap pembentukan Raperda RZWP-3-K sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 23/Permen-KP/2016 tersebut, dimana penyusunan Dokumen Antara sudah dilakukan oleh pihak Pansus RZWP-3-K DPRD Provinsi Babel.


Hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan intruksi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI untuk melakukan percepatan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena mekanisme pembentukannya yang melalui proses yang panjang. Di samping itu, dalam proses pembentukan Raperda RZWP-3-K pihak Pemerintah Provinsi ini harus melakukan konsultasi teknis kepada pihak Pemerintah Pusat khususnya dengan pihak kementerian terkait dalam hal pemberian saran/tanggapan dalam penentuan atau pembagian alokasi ruang sesuai dengan potensi daerah dengan didasarkan pada kepentingan pusat. Dengan demikian, hal inilah yang dinilai bahwa meskipun pembentukan Raperda RZWP-3-K ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan amanat Undang- Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai bentuk pelaksanaan konsep otonomi daerah

¹⁷Hasil wawancara bersama Bapak Kristiatlizar, A.PI., selaku Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Raperda RZWP-3-K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Jumat, 29 Maret 2019.

¹⁸ Wawancara bersama Bapak Adet Mastur, S.H., Kepala Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, padahari Selasa, 30 Agustus 2019.

dalam melakukan pengaturan terhadap sektor diwilayah laut, namun pelaksanaan konsep otonomi daerah ini masih dinilai belum seutuhnya diberikan kepada daerah otonom karena masih adanya campur tangan dari pihak pemerintah pusat dalam mengakomodir kepentingan Negara yang ada di daerah salah satunya di Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Mekanisme Penyusunan Raperda RZWP-3-K



3. Strategi Penentuan Alokasi Ruang Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara umum tindakan pengelolaan wilayah pesisir ini merupakan tindakan kuratif, yaitu “masalah wilayah pesisir sudah terjadi” kemudian dicarikan solusi.¹⁹ Hal inilah yang menjadi alasan utama pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan melalui pendekatan terpadu yang tujuan utamanya untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas sektor ekonomi pesisir secara tepat sebagai upaya penyelesaian konflik antar sektor yang terlibat melalui koordinasi dan kerjasama dalam setiap proses perencanaan maupun pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing stakeholder.²⁰

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan secara terpadu sebagai pendekatan baru dengan tidak menggantikan peranan sektor yang telah ada, akan tetapi melengkapi pengelolaan sektoral dengan memberikan efek yang sinergis terhadap upaya koordinasi dan kerjasama antar sektor serta memberikan arahan

¹⁹ LA. Sara, 2014, *Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 14.

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 23.

yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang berorientasi pada pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan.²¹ Penetapan rencana zonasi dimaksudkan untuk memelihara keberlanjutan sumberdaya pesisir dalam jangka panjang serta meminimalisir berbagai faktor tekanan yang menjadi penyebab kerusakan terhadap ekosistem pesisir akibat kegiatan yang tidak sesuai (incompatible) melalui perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.²²

Berdasarkan Dokumen Antara RZWP-3-K Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menentukan pembagian alokasi ruang untuk pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Meskipun demikian, pembagian alokasi ruang tersebut harus tetap mengacu pada kondisi yang ada di masyarakat wilayah pesisir dengan melakukan survei lapangan untuk mendengarkan pendapat atau aspirasi masyarakat yang berdampak langsung dari pembentukan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K ini yang di jadikan sebagai bahan masukan maupun saran untuk melakukan pembagian dan penetapan alokasi ruang pemanfaatan sumberdaya pesisir dalam RZWP-3-K. Pembagian kawasan dalam alokasi ruang RZWP-3-K yang berpotensi untuk dilakukan pengembangan kedepannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu diuraikan sebagai berikut:²³

a. Kawasan Perikanan

Daerah Penangkapan Ikan tradisional nelayan-nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya berada di sisi timur Pulau Bangka berjarak lebih dari 4 mil laut dari garis pantai. Namun hampir di seluruh perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (0-2 mil) menjadi daerah penangkapan ikan. DKP Provinsi Bangka Belitung (2016) menyatakan, produksi perikanan tangkap Bangka Belitung tahun 2016 sebesar 196.704 Ton (dalam satuan nilai mata uang sebesar Rp. 4.266.910.000,00), meningkat dibandingkan tahun 2015 lalu yaitu 139.542.90 ton. Produksi tertinggi disumbangkan oleh Kabupaten Belitung dengan jumlah produksi sebesar 67.188,20 Ton disusul oleh Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah produksi 41,309.6 Ton dan Belitung Timur sebesar 39,593.2 Ton. Kabupaten Bangka produksinya tahun 2016 sebesar 26.785,55 ton dengan jumlah nelayan 8.926 dan armada 2.577 kapal (DKP Bangka, 2016). DKP Bangka Belitung (2016) menyatakan jumlah nelayan

²¹ Mohamad Soerjani, Dkk, 2006, Lingkungan Hidup Pendidikan, Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, Yayasan Institusi Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan, Jakarta, Hlm. 165.

²² Rokhmin Dahuri, dkk, *Op.Cit.*, Hlm.12.

²³ Dokumen Antara Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tahun Anggaran 2018.

di tahun 2016 adalah sebanyak 46,506 orang. Jumlah ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 21,389 orang nelayan.

b. Kawasan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Ripparnas) menetapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang memuat alokasi untuk berbagai jenis wisata, seperti wisata alam bentang laut, wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, wisata alam bawah laut, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata olahraga air. Hampir di sepanjang pesisir pulau utama provinsi ini, berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata pantai. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai destinasi pariwisata unggulan nasional melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.33/UM.001/MKP/2009 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Tahun 2009.

Kepariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki posisi yang strategis, yaitu sebagai salah satu pusat tujuan wisata nasional di Sumatera. Strategi pengembangannya diarahkan pada pembangunan satu jalur wisata terpadu bersama-sama dengan pusat tujuan wisata nasional lainnya di Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Posisi strategis kepariwisataan Kepulauan Bangka Belitung di tingkat nasional juga didukung oleh kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga menempatkan kepariwisataan sebagai salah satu sektor unggulan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kepariwisataan ditetapkan sebagai sektor unggulan ke-2 dari enam sektor unggulan pembangunan provinsi, yang secara berturut-turut adalah kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan dan jasa.

c. Kawasan Pertambangan

Arahan pengembangan kawasan pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disesuaikan dengan kawasan yang memiliki cadangan bahan galian dan pertambangan yang potensial. Adapun jenis-jenis tambang dan bahan galian yang masih potensial untuk dimanfaatkan dan diolah di industri pengolahan antara lain: Pasir Kwarsa, Pasir Bangunan, Kaolin, Batu, Granit, Batu Diabas, Timah. Secara keseluruhan luas pertambangan timah di laut yaitu 595.381,05 Ha dengan jumlah IUP 298. Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi seluas 57.945,00 Ha dan yang operasi produksi eksploitasi seluas 537.436,05 ha.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki cadangan timah terbesar di Indonesia yang berpotensi sebagai modal dasar pembangunan. Pada sektor pertambangan, harga komoditas relatif menurun selama lima tahun terakhir dikarenakan semakin terbatasnya cadangan timah yang dapat diakses oleh masyarakat. Mulai membaiknya harga komoditas logam timah di tahun 2016 menyebabkan industri logam timah lebih produktif sehingga terjadi peningkatan serapan kerja disektor ini (BPS, 2017). Ekspor Timah relatif menurun dari tahun 2012 hingga 2016 sedangkan ekspor non timah meningkat dari tahun ke tahun. Ekspor di Kepulauan Bangka Belitung masih sangat didominasi oleh ekspor logam timah.

d. Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi meliputi daerah konservasi atau perlindungan, dapat berupa kawasan lindung nasional/kawasan konservasi yang ditetapkan secara nasional, seperti Taman Nasional, Taman Laut, Cagar Alam, Suaka Alam Laut. Hasil penelaahan terhadap berbagai dokumen, identifikasi Kawasan konservasi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan Taman Wisata Alam (TWA) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut RTRW (2014), kawasan konservasi yang sudah ditetapkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah empat antara lain TWA Gugusan Pulau Memporang, KKPD Belitung, KKPD Belitung Timur Pulau Pemesut, dan KKPD Bangka Tengah. Wilayah konservasi lain seperti DPL Bangka Selatan, DPL Bangka Barat, dan lainnya masih dalam keputusan SK Bupati dan belum disahkan pada tingkat Provinsi. Kawasan konservasi dapat berupa kawasan lindung yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K bertujuan untuk membagi wilayah pesisir dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang saling mendukung (compatible) serta memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan (incompatible). Penentuan zona difokuskan berdasarkan kegiatan utama dan prioritas pemanfaatan sumberdaya pesisir guna mempermudah pengendalian dan perlindungan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir hal ini sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk beberapa kepentingan sebagai berikut, yaitu Konservasi, Pariwisata maupun Usaha Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (5) PERMEN KP tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan

bahwa alokasi ruang dalam kawasan pemanfaatan untuk wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) Mil laut diutamakan untuk kawasan konservasi, ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidayaan ikan kecil, dan petambak garam kecil, wisata bahari, dan infrastruktur publik. Fokus kegiatan dan nama zona yang dipilih berdasarkan kondisi dan kegiatan yang diizinkan atau dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu.²⁴

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah pesisir diperlukan strategi dan kebijakan khusus, sebab masyarakat yang memanfaatkan wilayah pesisir sebagai sumber kehidupan memiliki karakteristik dan perilaku yang sangat heterogen. Untuk itu diperlukan strategi dan langkah operasional untuk menata perizinan pertambangan yang telah ada dengan melakukan rekonsiliasi dan moratorium terhadap seluruh perizinan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat sebagai dasar penentuan kembali wilayah pertambangan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerbitkan izin pertambangan.²⁵ Penentuan alokasi ruang dalam RZWP-3-K harus sesuai dengan potensi yang ada di wilayah tersebut dan pemerintah daerah harus mengedepankan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan di Provinsi Babel pasca tambang, seperti potensi di sektor perikanan dan sektor pariwisata.

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Problematika dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi pada tahap pembahasan Dokumen Antara dalam penentuan/pembagian alokasi ruang laut akibat terjadinya konflik kepentingan antar pengusaha di bidang pertambangan dengan masyarakat/pengusaha di bidang perikanan dan pariwisata karena belum adanya kesepakatan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses pembentukan Raperda RZWP-3-K pihak Pemerintah Provinsi ini harus melakukan konsultasi teknis kepada pihak Pemerintah Pusat khususnya dengan pihak kementerian terkait dalam hal pemberian saran/tanggapan dalam penentuan atau pembagian alokasi ruang sesuai dengan potensi daerah dengan didasarkan pada kepentingan pusat. Dengan demikian, hal inilah yang dinilai bahwa meskipun pembentukan Raperda RZWP-3-K ini merupakan kewenangan yang diberikan

²⁴ Ahmad Muhtadi Rangkuti, *Ekosistem Pesisir dan Laut Di Indonesia, Op., Cit*, Hlm. 414.

²⁵ Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 240.

kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan amanat Undang- Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai bentuk pelaksanaan konsep otonomi daerah dalam melakukan pengaturan terhadap sektor diwilayah laut, namun pelaksanaan konsep otonomi daerah ini masih dinilai belum seutuhnya diberikan kepada daerah otonom karena masih adanya campur tangan dari pihak pemerintah pusat dalam mengakomodir kepentingan Negara yang ada di daerah salah satunya di Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Strategi penentuan alokasi ruang dalam RZWP-3-K harus sesuai dengan potensi yang ada di wilayah tersebut dan pemerintah daerah harus mengedepankan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan di Provinsi Babel pasca tambang, seperti potensi di sektor perikanan dan sektor pariwisata. Penentuan zona difokuskan berdasarkan kegiatan utama dan prioritas pemanfaatan sumberdaya pesisir guna mempermudah pengendalian dan perlindungan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir hal ini sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk beberapa kepentingan sebagai berikut, yaitu Konservasi, Pariwisata maupun Usaha Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (5) PERMEN KP tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyatakan bahwa alokasi ruang dalam kawasan pemanfaatan untuk wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) Mil laut diutamakan untuk kawasan konservasi, ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidayaan ikan kecil, dan petambak garam kecil, wisata bahari, dan infrastruktur publik. Fokus kegiatan dan nama zona yang dipilih berdasarkan kondisi dan kegiatan yang diizinkan atau dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu.

Saran dari penulis ialah, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mempunyai komitmen dalam memperjuangkan segala bentuk keputusan yang telah disepakati terutama dalam hal penentuan alokasi ruang laut berdasarkan kesepakatan antarpemangku kepentingan atau *stackholders* sesuai dengan potensi sektoral yang ada di setiap kawasan. Aktivitas Pertambangan dengan KIP harus disesuaikan dengan kawasan yang telah diperuntukan dan IUP yang telah di terbitkan harus di lakukan moratorium untuk dilakukan pengecekan ulang terkait prosedur penerbitannya serta penentuan jarak aktivitas pertambangan harus lebih dari 4 Mil dari bibir pantai dan tidakberdampingan dengan sektol lainnya yang saling bersinggungan dalam pelaksanaan kegiatannya, maka pihak Pemerintah Provinsi harus berkordinasi dengan pihak pemerintah pusat khususnya kementerian terkait

untuk melakukan pencabutan IUP yang tidak sesuai dengan kawasan yang telah diperuntukan khususnya kawasan yang terjadi konflik.

Penentuan alokasi ruang dalam Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K harus difokuskan berdasarkan kegiatan utama dan prioritas sesuai ketentuan UU PWP-3-K, yaitu Kawasan Konservasi, Pariwisata dan Kelautan Perikanan. Penentuan alokasi ruang harus sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang saling mendukung (*compatible*) serta memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan (*incompatible*) sebagai bentuk strategi penanganan konflik kepentingan yang terjadi akibat adanya tumpang tindih peruntukan antar sektor. Dengan demikian, Pemerintra Daerah harus melakukan pengembangan sektor perikanan dan pariwisata sebagai strategi pembangunan Bangka Belitung pasca tambang.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Muhtadi Rangkuti, *Ekosistem Pesisir dan Laut Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

Ambo Tuwo, *Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut*, Brillian Internasional, Sidoarjo, 2011.

Ananda Prima Yurista dan Dian Agung Wicaksono, *Kompabilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai Rencana Tata Ruang yang Integratif*, dalam Jurnal Hukum, No 9, Vol 6 2017.

Arif Zulkifli, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Data Renstra DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Dokumen Antara *Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tahun Anggaran 2018.

Hasil wawancara bersama Bapak Kristiatlizar, A.PI., selaku Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Raperda RZWP-3-K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Jumat, 29 Maret 2019.

Hasil wawancara bersama Ibu Hasti Wahyuni, S.Pi., M.Pi., selaku Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Raperda RZWP-3-K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Jumat, 29 Maret 2019.

<http://amp.kontan.co.id>., *KKP target seluruh provinsi punya perda zonasi pesisir*, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.

[Http://maritim.go.id](http://maritim.go.id)., *Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Harus Segera Selesai*, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.

[Http://setkab.go.id](http://setkab.go.id)., *RZWP3K Kepastian Hukum Bagi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.

- [Http://www.didisadili.com](http://www.didisadili.com), *Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) harus disusun dengan basis data yang Akurat*, diakses pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.
- [Http://www.neraca.co.id.](http://www.neraca.co.id.), *Pentingnya Pemda Miliki Perda Zona Kelautan*, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 21.00 WIB.
- Husain Latuconsina, *Ekologi Perairan Tropis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016.
- LA. Sara, *Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Mohamad Soerjani, Dkk, *Lingkungan Hidup Pendidikan, Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yayasan Institusi Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan, Jakarta, 2006.
- Rokhmin Dahuri, dkk, *Pengelolaan Sumber daya Pesisir Secara Terpadu*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Wawancara bersama Bapak Adet Mastur, S.H., Kepala Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, padahari Selasa, 30 Agustus 2019.
- Wawancara bersama Bapak Rudi, SE., M.SI. Kepala Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, padahari Selasa, 26 Maret 2019.